

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Partisipasi Masyarakat

2.1.1.1 Pengertian Partisipasi masyarakat

Menurut Mikkelen (1999) yang dikutip oleh I Ketut Sujana dkk (2019) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yaitu :

“Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat didalam sebuah kegiatan, baik kegiatan pembangunan, maupun kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat dilingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut”.

Sedangkan menurut Suci Atiningsih, dkk (2019) menjelaskan definisi tentang partisipasi masyarakat adalah :

“Partisipasi masyarakat merupakan sebuah faktor yang dapat mempengaruhi suatu keberhasilan dalam program – program yang melibatkan masyarakat pedesaan seperti program pembangunan ataupun program pengembangan di desa tersebut”.

Adapun menurut Isbandi (2015:232) dikutip oleh Radita Arindya (2019:119) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sebagai berikut :

“Partisipasi masyarakat merupakan proses dalam mengidentifikasi suatu permasalahan yang berada di masyarakat, memilih dan mengambil suatu keputusan secara alternatif dengan memberi solusi untuk menangani suatu masalah dalam sebuah pelaksanaan upaya untuk mengatasi masalah dan keterlibatan dalam proses evaluasi suatu perubahan”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan ataupun pengembangan, kegiatan memecahkan solusi memecahkan masalah yang ada, dan mengevaluasi suatu permasalahan yang terjadi.

2.1.1.2 Indikator Partisipasi masyarakat

Menurut Bintoro Wardiyanto (2016:134) indikator dalam partisipasi masyarakat adalah menyampaikan pendapat, yaitu :

“Pendapat merupakan pandangan seseorang terhadap suatu kebenaran yang relatif, karena mempengaruhi unsure pribadi dan menurut pandangan masing – masing individu, baik berupa penilaian ataupun saran. Menyampaikan pendapat dalam hal partisipasi masyarakat adalah suatu keharusan agar masyarakat ikut serta dalam segala hal yang dilakukan dalam menentukan keputusan”.

Sedangkan Menurut Radita Arindya (2019:120) menjelaskan bahwa indikator partisipasi masyarakat yaitu sebagai penentu keputusan :

“Keputusan merupakan sebuah akhir dari proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk poin sebagai penentu keputusan”.

Adapun menurut Heler *et al* (1998) yang dikutip oleh Suci Atiningsih, dkk (2019) menjelaskan bahwa indikator partisipasi masyarakat adalah :

1. Terlibat dalam melaporkan

Masyarakat harus terlibat dalam melaporkan segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, laporan yang dimaksud adalah berjalannya kegiatan yang

direncanakan jika ada kendala masyarakat berhak untuk melaporkan kepada yang bersangkutan

2. Terlibat dalam mengawasi

Masyarakat perlu terlibat dalam pengawasan dana desa agar dana desa dapat dipergunakan pada tempatnya dan tidak diselewengkan dan di korupsi oleh pemerintah desa, maka dari itu masyarakat wajib membentuk paguyuban – paguyuban untuk mengontrol dan mengawasi para kepala desa

3. Terlibat dalam kegiatan musyawarah desa

Kegiatan musyawarah desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk media pertukaran ide, informasi dan aspirasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan desa, sehingga penyelenggaraannya harus disiapkan sebagai wadah implementasi ruang partisipasi public dalam implementasi undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

2.1.2 Sistem Pelaporan

2.1.2.1 Pengetian Sistem pelaporan

Menurut Ni Ketut Rasmini, dkk (2019) menjelaskan bahwa sistem pelaporan adalah :

“Sistem pelaporan merupakan laporan sistem yang harus dipertanggungjawabkan dimulai dari bawahan sampai kepada atasan. Yang sangat diperlukan dalam sistem pelaporan adalah sistem yang dapat mengendalikan dan memperhatikan sebuah kinerja didalam anggaran yang ditetapkan”.

Sedangkan menurut Abdullah (2014:33) dikutip oleh NL Supadmi, dkk (2018) menjelaskan bahwa sistem pelaporan yaitu :

“Sistem pelaporan sebuah penggambaran alur dalam sistem yang akan dipertanggungjawabkan oleh bawahan sampai kepada atasan. Pelaporan yang baik sangat diperlukan agar selalu membantu dalam meninjau sebuah kinerja didalam mengimplementasikan sebuah anggaran yang ditetapkan”.

Adapun definisi sistem pelaporan menurut I Nyoman Judarmita, dkk (2017) menjelaskan bahwa :

“Sistem pelaporan merupakan pertanggungjawaban melalui sistem pelaporan dengan alur yang telah digambarkan didalam sebuah laporan keuangan melalui pimpinan unit pemerintahan (Desa) dan kepada unit kepala pemerintahan (Daerah)”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan dapat dikatakan sebagai sitem yang dipertanggungjawabkan oleh bawahan kepada atasan melalui sitem pelaporan yang baik agar dapat ditinjau.

2.1.2.2 Indikator Sistem Pelaporan

Menurut Darmin Ahmad Pella (2020:70) menyataka indikator sistem pelaporan adalah sebagai berikut :

1. Diperjelas

Agar tidak menimbulkan keraguan, maka laporan dibuat harus jelas agar tidak banyak menyajikan rincian sehingga begitu banyak kalimat yang tidak jelas berhubungan dengan infoemasi yang disampaikan. Karena laporan bersifat menyampaikan informasi untuk orang lain.

2. Dipahami

Untuk menghindari kesalahpahaman, maksudnya adalah laporan yang baik dan berkualitas merupakan bentuk laporan yang mudah dipahami agar apa yang disampaikan oleh si pelapor dapat dipahami oleh sipembaca, maka dengan demikian laporan dapat mudah dipahami dan tidak akan ada kesalahpahaman dalam pelaporan.

Sedangkan menurut Edison, dkk (2017:43) menjelaskan indikator sistem pelaporan yaitu sebagai pengelolaan data :

“Pengelolaan data merupakan pembentukan data menjadi lebih informative atau berupa informasi. Informasi merupakan hasil dari kegiatan pengelolaan suatu data dalam bentuk tertentu yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau suatu peristiwa”.

Adapun menurut Anthony (2009:88) yang dikutip oleh Dina Afriani (2015) menyebutkan indikator sistem pelaporan yaitu terjadinya penyimpangan :

“Terjadinya penyimpangan dalam sistem pelaporan merupakan penyimpangan salah saji dalam laporan kegiatan ataupun laporan keuangan yang disengaja, dimana nantinya pengambil keputusan akan merubah keputusannya.

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.3.1 Pengertian akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:3) dikutip oleh Suci Atiningsih, dkk (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah :

“Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan tentang kinerja dan suatu tindakan seseorang, organisasi badan hukum ataupun pemimpinnya kepada pihak untuk memiliki hak dan wewenang dalam meminta sebuah keterangan. Sedangkan pengelolaan dana desa adalah pengelolaan keuangan desa yang mencakup

dalam kegiatan perencanaannya, kegiatan pelaksanaannya, kegiatan penatausahaannya dan pertanggungjawabannya dan keuangan desa”.

Sedangkan menurut Gayatri, dkk (2019) menjelaskan definisi akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai berikut :

“Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan semua pihak perangkat desa yang diberikan kewenangan dari pemerintah yang ada di pusat ataupun di daerah agar dapat mengelola dana desa”.

Adapun menurut NL Supadmi, dkk (2018) menjelaskan pengertian akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai berikut :

“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa merupakan sebuah tanggungjawab pemerintah desa didalam mengolah dana desa, dilakukan dengan suatu prosedur, dan aturan yang telah ditetapkan oleh undang – undang serta dengan suatu prinsip – prinsip yang ada dalam pengelolaan keuangan desa”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bawa akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa untuk mengelola dana desa.

2.1.3.2 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Amir Imbarrudin (2019:85) menjelaskan beberapa indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu :

1. Efisien

Efisien merupakan salah satu ukuran untuk membandingkan penggunaan input yang direncanakan dengan menggunakan input yang terlaksana

2. Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyajikan gambaran tentang seberapa jauh target yang dapat tercapai baik secara kuantitas dan waktu.

3. Produktif

Produktif merupakan kemampuan dalam memanfaatkan waktu untuk menghasilkan laporan pengelolaan yang akurat dan tepat. Maka dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan secara produktif.

Sedangkan menurut Mahmudi (2015:9) menjelaskan indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu patuh terhadap prosedur :

“Patuh pada prosedur merupakan serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar memperoleh hasil yang sama.”

Adapun Menurut Resti Valentina huri (2015) menyatakan bahwa indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah transparansi, yaitu :

“Transparansi merupakan Keterbukaan pertanggungjawaban dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggungjawab dan untuk memerangi korupsi. Bila anggaran dan laporan keuangan dapat diperiksa oleh siapa saja, maka semuanya akan terlihat transparansi”.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Bintoro Wardianto, dkk (2016:134) menjelaskan bahwa sebagai berikut :

“Untuk dapat menghasilkan suatu kebijakan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa harus melibatkan partisipasi masyarakat yang diperlukan untuk menjadi sebuah kekuatan sebagai pendorong dalam mempercepat penunji tujuan akuntabilitas penyelenggara dari pemerintah desa. Akuntabilitas disusun untuk transparansi yang akan ditunjukkan kepada daerahnya masing – masing sehingga masyarakat dapat menentukan keputusan bahwa akuntabilitas desa tersebut baik dan akuntabel”

Menurut Britha Mikkelsen (2011:62) menjelaskan bahwa sebagai berikut :

“Masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan perencanaan sampai dengan pengawasan dalam pengelolaan dana desa agar dapat meningkatkan transparansi pemerintahan dalam pengelolaan anggaran desa. Dalam keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi dapat membangun lingkungan disekitarnya menjadi lebih baik”.

Dalam penelitian mahayani (2017) yang dikutip oleh I Ketut Sujana dkk (2019) menunjukan bahwa pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akntabilitas pengelolaan dana desa yang baik akan berdampak pada pengelolaan yang baik dan akuntabel. Hasil penelitian Suci Atiningsih dkk (2019) menyatakan bahwa semakin masyarakat ikut berpartisipasi didalam pemerintahan desa, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan baik. Hasil penelitian dari Situ Umaira dkk (2019) menjelaskan bahwa semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

keikutsertaan pengelolaan keuangan desa, maka dapat meningkatkannya akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi bagus.

2.2.2 Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Anggraeni Rahmasari (2019:159) menjelaskan bahwa sebagai berikut :

“Pengelolaan dana desa disusun untuk memberikan informasi yang dapat dipahami dan jelas dalam menyampaikannya. Dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan cara menerapkan sistem pelaporan yang baik. sistem pelaporan disini mengarah pada kinerja aparatur desa yang menangani anggaran yang telah ditetapkan”.

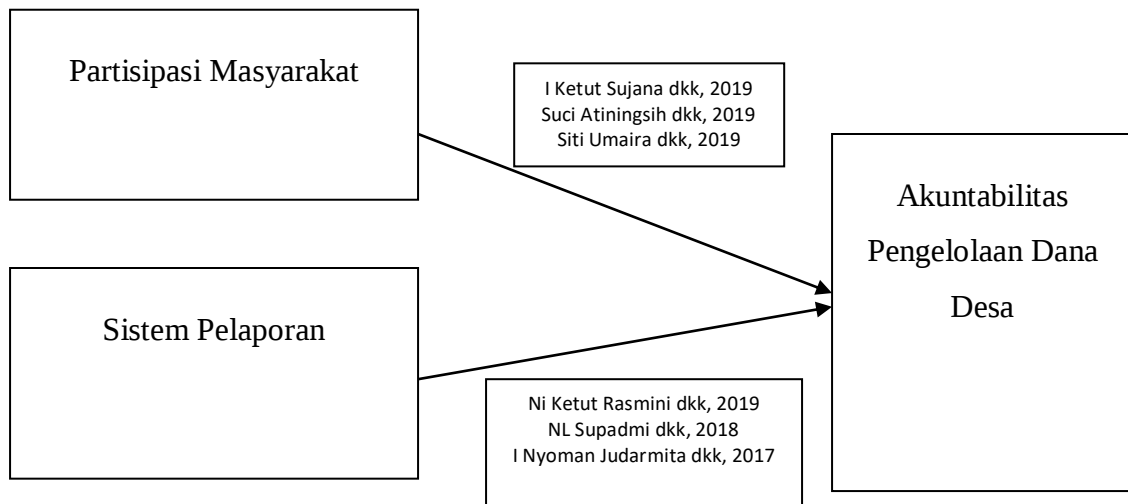
Menurut kusumaningrum (2013) menjelaskan bahwa sebagai berikut :

“Untuk mendapatkan tujuan dari pengelolaan keuangan pemerintah desa yaitu harus transparansi dalam melaporkan, maka dari itu harus adanya penerapan sistem pelaporan agar mendapatkan informasi yang dapat dimengerti dan pengelolaannya pun baik”.

Hasil penelitian I Nyoman judarmita dkk (2017) menjelaskan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin baik. Hasil Penelitian NL Supadmmi dkk (2018) menjelaskan bahwa sistem pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berarti bahwa sistem pelaporan yang baik akan semakin baik terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang transparansi dan akuntabel. Hasil penelitian dari Ni Ketut Rasmini dkk (2019) menjelaskan bahwa

semakin bagus sistem pelaporan maka akan semakin bagus dan baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desanya.

2.2.3 Bagan Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Skema Kerangka pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:99) menjelaskan tentang definisi hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah penelitian yang sifatnya sementara, rumusan penelitian dinyatakan bahwa dalam bentuk sebuah kalimat yang menyatakan sementara, karena jawaban yang diberikan akan didasarkan pada teori yang relevan, faktor – faktor empiris didapat dari hasil pengumpulan data. Hipotesis akan dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, sebelum mendapatkan jawaban yang empirik”.

Sedangkan menurut Nanang (2014:67) menjelaskan pengertian hipotesis sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan wadah sebuah jawaban sementara untuk kebenaran yang masih harus diuji dan disimpulkan secara teoritis yang di dapat dari tinjauan pustaka”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti berasumsi untuk mengambil sebuah keputusan sementara (Hipotesis) sebagai berikut :

Hipotesis 1: Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Uji hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0 = 0$: Tidak ada pengaruh antara Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

$H_0 \neq 0$: Ada pengaruh antara Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kriteria pengujian adala H_0 doitlak jika p *value* lebih kecil dari nilai taraf nyata atau α (0.05) atau 5%.

Hipotesis 2: Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Uji hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0: y_{12} = 0$: Tidak ada pengaruh antara Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

$H_0: y_{12} \neq 0$: Ada pengaruh antara Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kriteria pengujian adalah H_0 ditlak jika p *value* lebih kecil dari nilai taraf nyata atau α (0.05) atau 5%.